

**KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN (STUDI
KOMPARASI PEMIKIRAN YÛSUF AL-QARÂDHAWÎ DAN
MUHAMMAD SYARÛR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

OLEH:

**NURSALIM. F.A
NIM: 02361188**

PEMBIMBING:

1. Drs. M. SODIK, S. Sos, M. Si
2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag, M. Si

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Fenomena kepemimpinan politik perempuan merupakan suatu tuntutan hukum yang harus dikaji ulang, dimana dulu perempuan tidak mengenal dunia politik bahkan politik praktis, oleh karenanya hubungan antara hukum dengan perubahan social merupakan suatu kajian yang sangat menarik dalam pemikiran hukum. Hukum dituntut agar bias menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Oleh karenanya, pada saat ini apakah seorang perempuan berhak menjadi presiden, perdana menteri, ketua DPR/MPR, hakim dan lain-lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pemikiran Yûsuf al-Qarâdhawî dan Muahmmad Syahrûr tentang masalah kepemimpinan politik perempuan dengan menganalisa pendapat dan visi pemikiran yang dilakukan oleh kedua tokoh, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Pengkajian sumber kepustakaan dengan menelaah buku-buku atau tulisan yang relevan dengan tema penelitian ini dilakukan guna mengumpulkan data tentang Yûsuf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr dengan menggunakan pendekatan perbandingan dengan hukum Islam. Kemudian dicari letak perbedaan dan persamaannya secara komparatif bagaimana pemikiran yang dikemukakan oleh kedua tokoh tentang kepemimpinan politik perempuan.

Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan analisis induktif interpretative yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, khususnya pendapat Yûsuf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan menurut Yûsuf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr boleh menjalani perpolitikan, baik di wilayah executive maupun legislative, dengan berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 mengenai kewajiban menjalankan amar ma'ruf nahi munkar bagi setiap laki-laki dan perempuan.

Namun pada kesimpulan ahir meskipun Yûsuf al-Qarâdhawî membolehkan perempuan menjalani perpolitikan akan tetapi ada batasan-batasan atau waktu tertentu yang harus dilewati bagi kaum perempuan yang ingin memasuki wilayah executive dan legislative. Berbeda dengan Muhammad Syahrûr yang membolehkan perempuan menjalani posisi legislative tanpa melihat batasan-batasan yang dikemukakan oleh Yûsuf al-Qarâdhawî tadi.

Dengan menelusuri pemikiran kedua tokoh tersebut, bagi penulis pemikiran Muhammad Syahrûr lah kiranya yang lebih relevan untuk masa sekarang ini, sebab pemikiran Yûsuf al-Qarâdhawî kelihatannya sudah tidak menemukan relevansinya lagi, sebab bagi kita yang hidup pada era globalisasi ini, pembebasan kaum perempuan dari "penjara" rumah dan perjuangan kaum perempuan untuk menikmati pendidikan bukanlah hal yang sulit untuk didapat di segala lini kehidupan, perempuan sudah mulai diperhitungkan. Artinya saat ini bukan lagi bicara mengenai pembebasan perempuan, agenda yang masih relevan saat ini

adalah “pemberdayaan kaum perempuan” bukan lagi “pembebasan kaum perempuan. Seperti Muhammad Syahrûr dengan pembacaan kontemporernya merekonstruksi masyarakat selalu menjadi tauladan bagi generasi selanjutnya.



Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nursalim F.A

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nursalim F.A
NIM : 02361188
Judul : "Kepemimpinan Politik Perempuan Studi komparasi
Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad
Shahrur"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1428 H
10 Agustus 2007

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si
NIP. 150 275 040

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Nursalim F.A

Kepada

Yth.Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama :Nursalim F.A

NIM : 02361188

Judul : "Kepemimpinan Politik Perempuan Studi Komparasi
Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad
Shahrur"

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini, kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, dan mengharap agar segera dilakukan sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1428 H

10 Agustus 2007

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si

NIP. 150277618

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

“Kepemimpinan Politik Perempuan Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi Dan Muhammad Syahrur”

Disusun Oleh:

Nursalim. F.A

02361188

Telah dimunaqasahkan didepan sidang pada tanggal 29 Agustus 2007. M./ 16 Sya'ban 1428.H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat sebagai memperoleh Gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta. Tanggal 29 Agustus 2007. M

16 Sya'ban 1428. H

Dekan Fakultas Syari'ah



Drs. H. Malik Madany, M.A

Nip: 150182698

Panitia Munaqasah

Ketua Sidang

Agus. Muh. Najib, S. Ag, M. Ag

Nip: 150275462

Sekretaris Sidang

Fathurrohman, S. Ag, M. Si

Nip: 150368350

Pembimbing I

Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si

Nip: 150275040

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Sg, M. Si

Nip: 150277618

Penguji I

Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si

Nip: 150275040

Penguji II

H. Wawan Gunawan, S. Ag, M. Ag

Nip: 150377479

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Ŝâ'	ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ŝ	es' (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka

ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متّعدّدة عدّة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliya
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
نكر	kasrah	ditulis	fa'ala
يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي القروض	ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

Motto

حسبنا الله ونعم الوكيل

“Cukuplah Allah sebagai penolong
Kami dan Allah adalah sebaik-baik
Pelindung,” (QS. ‘Ali Imran (3): 173)

BERANI KAYA, BERANI TAQWA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini buat

❖ *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

❖ *Babe dan Umiku, kakak-kakakku tercinta serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini, maaf karena tidak bisa cepat mempersembahkan karya ini.*

❖ *Buat semua kawan-kawan seperjuanganku Keluarga Mahasiswa Jakarta, terima kasih atas kebersamaan selama ini. Jujur, bagiku kalian adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ. أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah-Nya, setelah melewati proses panjang dan berliku, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang amat sangat sederhana ini, yang berjudul “Kepemimpinan Politik Perempuan” (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Shahrur) yang merupakan salah satu bagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun, merasa perlu untuk menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Muhammad Najib, S. Ag, M. Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Budi Ruchiatuddin, SH, M. Hum selaku Sekeretaris Jurusan.

3. Bapak Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan kontribusi aktif pada penyusun.
5. Dua sosok sentral dalam kehidupan saya, yaitu Ayahanda tercinta H. Fadlil Arifin yang telah memberikan penghargaan pendidikan kepada penulis, baik formal maupun non formal, spirit dan petuah darimu akan selalu hidup dalam hati ini, semoga darah-dagingmu ini bisa mewujudkan harapan-harapanmu dan Ibunda tersayang Hj. Miftakhul Jannah yang selama ini telah bersabar menunggu dan selalu tiada henti mendo'akan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga anakmu ini kelak bisa membahagiakanmu.
6. Bapak KH. Syukron Ma'mun, terimakasih atas pemberian nasehat-nasehatnya kepada penulis, semoga "anakmu" ini bisa melanjutkan perjuanganmu berbuat amal ma'ruf dan nahi munkar.
7. Kakak-kakakku Barep Syaifuddin Zuhri dan Istrinya Marlina, Panglima FBR Nurul Huda, Dan sicantik Zamaliah Nuri Hidayati beserta suaminya Wawan Darmawan. Yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil serta jagoan cilik yang keren Adam Facthurrahman dan semua jagoan cilik-cilik lainnya yang selalu membuat rumah kita penuh dengan kegembiraan

8. Sepupu-Sepupuku yang cantik-cantik Misykah Halimah, Rifki, lisa, Astin, Hesti dan Raider Sigit yang selama ini telah sudi berbagi dalam suka dan duka. Serta seluruh keluarga dan sanak famili yang senantiasa memberikan do'a, bantuan serta *support* kepada penyusun.
9. Komunitas Nekad Celuler sebuah tempat yang menjadi ruang "bertapa" penyusun: Panjul, Idris, Jati, dan Nia. bersama kita meraih kesuksesan dan kebahagiaan.
10. Komunitas Keluarga Mahasiswa Jakarta di Kota Gede Yogyakarta: Khususnya (Bang Gele' beserta keluarga), Omplay, Deni Kencu, Sinyo, Boyor cool, Amirul Ma'asy Nobo, Babe, Ifsink, Yuda, Eqty, si Gilang yang tak pernah lelah berjuang, Aziz, Malik dan None-none Cantik KMJ nyang laen serta temen-temen nyang namanya kagak kecantum di mari, kalian adalah "keluarga kedua", terima kasih atas segala sokongannya dan kebersamaan yang telah kita bangun bersama selama ini. Jakarte, Kaga' Ade Matinyee..!
11. Untuk sebuah tempat yang sempat menyita masa-masa penyusunanku SSB Pandan Aran tempat menuangkan potensi diri, dari "kampus kedua" ini, penyusun belajar banyak tentang kedirian dan kemandirian. Sebuah dunia yang coba kita bangun bersama dengan keringat dan kerja keras kita sendiri.
12. Semua sahabat Kelasku (terutama Gilang, Nunu, Arif, Anto, Boik, Wawan, (khususnya Alex Iskandar), dan teman-teman KKN Rohiq, Azmi, Beng-Beng, Deny, Osah, Adah, Ulfa, Bkti, HIMATA-YO dan teman-teman seperjuangan

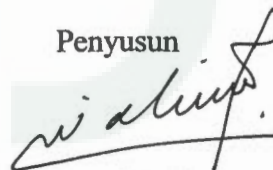
lainnya yang telah memberikan berbagai masukan berharga yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu, yang memberikan arti bahwa saat usia bertambah waktu banyak memberi pengalaman. *Thanks for everything!*

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah beliau-beliau curahkan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah ruah dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari para pembaca senantiasa penyusun nantikan demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai kalangan, khususnya bagi insan akademika. Amin Ya Rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 15 Rajab 1428 H
30 Juli 2007

Penyusun



Nursalim F.A
NIM: 02361188

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Serta Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG KEDUDUKAN	
PEREMPUAN.....	18
A. Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam.....	18
B. Peran Perempuan Dalam Dunia Politik.....	25

C. Pandangan Cendekiawan Muslim Terhadap Politik Perempuan.....	31
---	----

BAB III YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD SYAHRUR

TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK PEREMPUAN.....	40
A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi.....	40
1. Riwayat Hidup.....	40
2. Pendidikan dan Karir.....	40
3. Pemahaman Keagamaan.....	46
4. Karya-Karyanya.....	52
5. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.....	56
B. Biografi Muhammad Syahrur.....	65
1. Riwayat Hidup.....	65
2. Pendidikan dan Karir.....	65
3. Pemahaman Keagamaan.....	71
4. Karya-Karyanya.....	79
5. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Kepemimpinan Politik Perempuan.....	81

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT YUSUF AL-

QARADHAWI DAN MUHAMMAD SYAHRUR.....	92
A. Persamaan.....	92
B. Perbedaan.....	101
C. Relevansi Kedua Tokoh dalam Kontek Kekinian.....	112

BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran-Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	126
A. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
C. CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi tegaknya negara, harus ada kekuasaan tertinggi, yang kekuasaan merupakan elemen terpenting dalam pembentukan negara dalam sosial politik apapun juga.¹ Negara merupakan wacana yang tidak pernah pupus dibicarakan, wacana ini akan senantiasa ada mengikuti perkembangan peradaban pemikiran manusia seiring dengan kemajuan yang dialami. Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial-politik manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang baik bersifat individual maupun sosial.² Adapun negara Islam memiliki pemimpin tertinggi yang dinilai sebagai kekuasaan umum didalamnya dan alat tertinggi negara untuk mengungkapkan keinginan dan kesatuannya. Pemimpin tertinggi dalam Islam disebut, *Amirul Mukminin*, atau *Imam Akbar*. Sebab ketiga tersebut dalam satu makna, dimana ulama mendefinisikannya sebagai kepemimpinan umum dalam agama dan dunia yang bertugas memperhatikan kemaslahatan, mengatur mengurus urusan umat, menjaga agama, dan mengatur dunia.³ Pemerintahan (*al-hukm*) secara linguistik berarti keputusan (*al-qadha*). Penguasa (*al-hakim*) adalah seorang yang melaksanakan keputusan (*hukm*).

¹ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*, cet ke-1, (Jakarta: khalifa, 2004), hal. 33

² M. Amien Rais. *Beberapa Pandangan Tentang Negara Islam*, cet ke-2, (Bandung: Mizan, 1990), hal. 7

³ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan*, hlm. 53

Secara umum *al-hukm*, *al-mulk*, dan *al-sulthan* memiliki makna yang sama, yaitu kekuasaan yang menerapkan aturan-aturan. Dengan kata lain, pemerintahan merupakan aktivitas kepemimpinan (*imārah*) yang diwajibkan oleh syara' kepada kaum muslimin. Aktivitas imarah (*kepemimpinan*) ini adalah kekuasaan yang digunakan untuk mencegah kezhaliman dan menyelesaikan perselisihan.⁴ Sementara itu persoalan dan permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Lalu timbul pertanyaan, apakah harus membiarkan sosia Islam secara ketat, sehingga membiarkan perkembangan dan perubahan sosial tanpa perlu ada upaya hukumnya? Atau keadaan Sosio-kultural yang sudah sangat cepat dan banyak perubahannya itu harus diberi sosial yang sama dengan, ketika sosial itu pertama kali ditemukan, baik oleh ulama perseorangan maupun mazhab.⁵

Kehidupan Islam dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, termasuk dalam persoalan nilai yang dijadikan ukuran atau standar. Akibat dari perubahan ini, terutama era ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, hampir segala sesuatu selalu dinilai dengan pertimbangan rasio atau akal. Oleh sebab itu, banyak produk sosia Islam, termasuk dalam hal politik kenegaraan tidak bisa diterima begitu saja, karena tidak sesuai dengan pertimbangan akal sehat. Salah satu contoh adalah *Kepemimpinan Politik Perempuan*. Hadis yang dijadikan landasan bagi ketidak bolehan

⁴ Abdul Qadim Zallum. *Pemikiran Politik Islam*, cet ke-2 (Bangil- Jawa Timur: Al-Izzah, 2004), hlm. 151

⁵ Qadri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. I, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 32

kepemimpinan politik perempuan dipandang sudah tidak relevan lagi dengan perubahan kondisi struktur sosial, ekonomi dan teknologi.

Menurut jumhur ulama, salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seorang khalifah (*kepala negara*) adalah laki-laki.⁶ jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan politik perempuan hanya secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut: pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi misalnya, mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. Demikian pula asy-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berkata bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.⁷ oleh karenanya banyak ulama yang menyatakan seorang perempuan tidak sah menjadi *khalifah/Imam*.

Para ulama tersebut menanggapi hadis ini sebagai ketentuan syariat yang bersifat baku – *universal*, tanpa melihat aspek-aspek yang terkait dengan hadis, seperti kapasitas diri nabi tatkala mengucapkan hadis:

⁶ Hamim Ilyas, dkk. *Perempuan Tertindas? Kajian hadis-hadis " Misoginis"*. Cet ke- 1, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2003), hlm. 271

⁷ *Ibid*, hlm. 279

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة....⁸

Hadis tersebut menceritakan tentang kerajaan Persia yang tidak akan beruntung (dengan mengangkat putri kisra sebagai raja), karena di sana masih ada orang yang 1000 kali lebih layak disbanding dengan putri Kisra. Akan tetapi, sistem, pewarisan jabatan membuat mereka harus mengangkat putri kisra, hingga mereka pasti tidak akan mendapatkan keberuntungan.⁹

Oleh karenanya hadis tersebut dipahami sebagai isyarat bahwa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin dalam urusan pemerintahan atau politik.¹⁰ Mengenai kedudukan perempuan, dengan pluralisme yang ada. Bahkan juga karena kemajuan masyarakat, kedudukan perempuan dalam fiqh atau hukum Islam perlu ada redefinisi. Sebagai contoh perempuan menjadi hakim atau pemimpin, bahkan juga menjadi kepala pemerintahan atau negara. Tentang kedudukan perempuan menjadi hakim, menurut fiqh klasik secara garis besar ada tiga pandangan: a. perempuan sama sekali tidak dapat menjadi hakim. Ini pendapat Imam Syafi'i. b. perempuan dapat menjadi hakim hanya untuk perkara-perkara jinayat (*pidana*), pendapat Imam Abu Hanifa. c. perempuan dapat menjadi hakim untuk semua perkara atau kasus. Pendapat imam Ibnu Jarir al-Thabiri, ada juga yang berpandangan

⁸ Legalitas kepemimpinan politik lelaki dapat dirunut dari informasi yang menyebut persyaratan pemimpin harus dipegang oleh kaum laki-laki yang diperoleh dari riwayat hadis yang datang dari al-Bukhari, al-Tirmizi, al-Nasa'i, dan Ahmad ibnu Hanbal. Lihat *Sahih al-Bukhara*, hlm. 136. kitab al-Magazi. Bab Kitab al-Nabi ila Kisra wa Qaisar. Hadis nomor 4073.

⁹ Yusuf al-Qarādhawī, *Qaradhawi Bicara Soal Wanita*, cet ke- I, Alih Bahasa: Tiar Anwar Bachtiar (bandung: Arasy, 2003), hlm.102

¹⁰ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas*, hlm. 272

bahwasanya perempuan tidak dapat menjadi pemimpin, apalagi menjadi kepala pemerintahan atau negara.¹¹ sedangkan Allah tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Persamaan keduanya tampak sangat jelas dalam banyak ayat dan kesempatan. Penyebutan secara bergandengan kata al-mu'minun dengan al-mu'minat pada berbagai tempat dalam "*at-tanzil al-hakim*" semakin memperkuat persamaan sebagaimana yang kami kemukakan.¹² Namun, meski perempuan muslim mengalami langsung konsekuensi pembacaan opresif terhadap teks-teks keagamaan, hanya segelintir dari mereka yang mau mempertanyakan legitimasi pembacaan tersebut dan lebih sedikit lagi yang menggali aspek-aspek pembebasan dalam ajaran al-Qur'an. Padahal, tanpa melakukan hal tersebut, mereka tidak dapat menentang penisbahan penindasan gender pada ajaran agama, yang secara keliru telah terbentuk akibat kesalahan pembacaan terhadap kitab suci. Penisbahan tersebut menjadi argumentasi paling kuat yang menopang ketidaksetaraan dan diskriminasi di tubuh umat Islam, karena kebanyakan dari mereka tidak membaca al-Qur'an atau tidak kritis terhadap penafsiran yang patriarkis. Bagaimanapun, seperti yang telah dikemukakan oleh para sarjana, ketidaksetaraan dan diskriminasi tidak berasal dari al-Qur'an, melainkan dari teks keagamaan skunder, yaitu tafsir dan hadis (*pemberitaan yang dipandang sebagai gambaran kehidupan dan praktik nabi Muhammad*). Jadi, dengan penafsiran ulang terhadap kitab suci sangat penting karena

¹¹ Qadri Azizi, *Eklektisisme Hukum*, hlm. 37

¹² Muhammad Syahrûr, *Nahw Ushûl Jadidah Li al-Fiqih al-Islamî*, cet Ke- I (Damaskus: al-Ahaly, 2000), hlm. 315

ajaran al-Qur'an menyediakan teladan bagi kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan ahli bahasa arab menyatakan perintah (*khitab*) tuhan yang ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman selalu mengandung laki-laki dan perempuan, meskipun kebanyakan dalam bentuk mudhakkar (*maskulin*), sifat inferioritas yang telah dilekatkan oleh tradisi kepada perempuan bahwa mereka adalah kurang dalam hal akal dan agamanya hanyalah pandangan yang mengada-ada yang telah ditetapkan.¹³ Syahrûr dalam karyanya menegaskan bahwasanya; dwinisi kepemimpinan (*al-Qiwamah*), tidak hanya terbatas antara suami dan istri dalam batas (*lingkup*) keluarga sebagaimana ditegakkan oleh para ahli fiqh dan mufassir, akan tetapi ia tersebar dalam bidang kerja, dagang, produksi, pertanian dan bidang manajemen, juga mencakup dalam bidang hukum dan kedudukan-kedudukan tinggi. Adapun ulama yang berpendapat bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan adalah disebabkan karena faktor alami (*penciptaan*), yang dimiliki kaum laki-laki, diantaranya ; as-Suyuti, dan menisbahkan kepada sabda Nabi "*tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan*"¹⁴

Sedangkan menurut Yûsuf al-Qarâdawî dasar hukum secara umum wanita sama seperti laki-laki dalam pelaksanaan pembebanan, kecuali ada pengecualian. Mengenai kepemimpinan Yusûf al-Qarâdawî, menegaskan kepemimpinan sebagian perempuan atas sebagian laki-laki di luar lingkup

¹³ *Ibid*, hlm. 315

¹⁴ *Ibid*, hlm. 449

rumah tangga. Tidak ada satupun dalil yang melarangnya, yang dilarang adalah kepemimpinan perempuan atas kaum laki-laki dalam perwalian secara umum. Tentang hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Bakrah Raddiyallahu Anhu , "*suatu kaum tidak beruntung jika mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin*", maksudnya adalah perwalian atau kepemimpinan secara umum terhadap umat atau kedudukannya sebagai pemimpin daulah atau negara.¹⁵

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pemikiran Yûsuf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr mengenai kepemimpinan Politik Perempuan?
2. Bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan kedua tokoh mengenai kepemimpinan politik perempuan?
3. Bagaimana relevansi pemikiran kedua tokoh dalam konteks kontemporer?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menggambarkan atau mengungkapkan bagaimana pemikiran Yûsuf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr mengenai kepemimpinan Politik Perempuan.
 - b. Menjelaskan bagaimana bentuk persamaan dan perbedaan dalam memandang kepemimpinan politik perempuan?
 - c. Menjelaskan bagaimana relevansi pemikiran Yûsuf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr mengenai kepemimpinan politik perempuan

¹⁵ Yûsuf al-Qarâdhawî, *Fiqih Daulah Dalam al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa: Kathur Suahrdi, cet Ke- I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hlm. 227

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu memberikan kontribusi pemikiran, khususnya mengenai persoalan politik yang semakin hari mengalami perkembangan. Disamping memberikan pandangan baru akan politik yang didasarkan pada konsep keagamaan dan sosio-kultural yang berbeda.
- b. Bagi perkembangan politik Islam, yaitu memperkaya khazanah pemikiran Islam, khususnya dibidang kajian siyasah, yang memberikan tentang kepemimpinan Politik Perempuan.
- c. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan kontribusi pemikiran tentang kepemimpinan politik perempuan sebagai bahan perbandingan dengan karya-karya penelitian yang lain.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih mendalam dan integral seperti yang dikemukakan pada latar belakang, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Karya-karya tersebut di antaranya adalah:

Skripsi yang di tulis oleh Fitriatullah dengan judul kepemimpinan politik perempuan studi komparasi pemikiran Yusuf al-Qarâdhawî dan Mustafa as-Siba'i.

Dalam sekripsi tersebut ada beberapa pendapat baik dari Yûsuf al-Qarâdhawî maupun tokoh-tokoh lainnya tentang kepemimpinan perempuan di bidang politik, khususnya yang terkait dengan perempuan yang menjadi kepala negara. Namun tidak secara khusus membahas tentang pemikiran yûsuf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr mengenai perempuan dan kepemimpinan politik.¹⁶

Begitu juga didalam buku Shahrur "*Nahw Ushûl Jadîdah Li al-Fiqih al-Islâmî*" menegaskan bahwasanya; definisi kepemimpinan (*al-qiwâmah*) tidak hanya terbatas antara suami-istri dalam batas (*lingkup*) keluarga sebagaimana ditegaskan oleh para ahli fiqh dan mufassir, akan tetapi ia tersebar dalam bidang kerja, dagang, produksi, pertanian dan bidang manajemen, juga mencakup dalam bidang hukum dan kedudukan-kedudukan tinggi. Adapun ulama yang berpendapat bahwa kepemimpinan kaum laki-laki atas kaum perempuan adalah disebabkan karena faktor alami (*penciptaan*), yang dimiliki kaum laki-laki, diantaranya; as-Suyuti, dan menisbahkan kepada sabda Nabi "*tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan*"¹⁷

Dan juga didalam buku Ilyas *Perempuan Tertindas "Kajian Hadis-Hadis Misoginis"* dijelaskan bahwasanya kepemimpinan politik perempuan secara tekstual. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut: **pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan.**

¹⁶ Fitratullah, *Kepemimpinan Politik Perempuan*, Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi dan Mustafa Siba'I (Yogyakarta: UPT. Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 1997.)

¹⁷ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushûl Jadîdah*, hlm. 315

dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang. Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-khattabi misalnya, mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. Demikian pula as-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berkata bahwa perempuan itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.¹⁸

Sedangkan menurut Yûsuf al-Qarâdhawî didalam buku "*Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an Dan Sunnah*" dasar hukum secara umum wanita sama seperti laki-laki dalam pelaksanaan pembebanan, kecuali ada pengecualian, hal ini didasarkan pada firman Allah, "*sebagian terhadap sebagian yang lain*" dan sabda Nabi SAW, "*sesungguhnya wanita itu hanyalah saudara kandung kaum laki-laki*". (diriwayatkan Ahmad at-Tarmidzi, Abu Daud dan ad-Darimi), mengenai kepemimpinan Yûsuf al-Qarâdawî, menegaskan kepemimpinan sebagian wanita atas kaum laki-laki diluar lingkup rumah tangga, tidak ada satu dalil pun yang melarangnya. Yang dilarang adalah kepemimpinan wanita atas kaum laki-laki dalam perwalian secara umum terhadap umat atau kedudukannya sebagai pemimpin daulah (negara).¹⁹

Dan juga didalam buku Moh. Rofiq *Fiqh Kontekstual* dijelaskan formulasi fiqh perempuan yang ditulis abad III- IV H perlu dikritisi dengan

¹⁸ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas*, hlm. 279

¹⁹ Yûsuf al-Qarâdhawî, *Fiqh Daulah*, hlm. 227

tindakan konkret, bahwa perempuan juga mampu memainkan peran sosial politiknya. Sehingga dari sinilah secara induktif (*istiqrā'i*) rekonstruksi atau tepatnya dekonstruksi fiqh perempuan yang lebih adil dapat diformulasikan.²⁰

Penelitian ini akan menelusuri pemikiran Muhammad Syahrûr dan Yûsuf al-Qâradhawî yang tentu berbeda dengan penelitian dan buku-buku tersebut diatas, sebab pada penelitian ini penyusun lebih memfokuskan pada kajian pemikiran dan visi pemikiran keduanya mengenai kepemimpinan wanita dalam kapasitas keduanya sebagai representasi intelektual muslim modern.

E. Kerangka Teoritik

Dalam Islam, politik (*al-siyasah*) dirumuskan sebagai cara mengatur urusan kehidupan bersama untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi politik adalah ruang maha luas, seluas ruang kehidupan itu sendiri. Ia muncul dalam ruang domestik maupun publik, kultural maupun struktural, personal dan komunal. Tapi penyebutan politik dalam pikiran banyak orang telah menyempit menjadi istilah politik praktis, politik struktural, perebutan kekuasaan untuk kepentingan diri atau sebagian orang dan sesaat, bukan untuk kepentingan masyarakat luas dan masa depan yang panjang.

Dalam wacana klasik, mengangkat pemimpin (*nashb al Imam*) adalah wajib dalam kategori fardh kifayah. Ada dua hal yang selalu menjadi perbincangan utama. Siapa yang harus di pilih menjadi kepala negara (*al-Imam*) dan siapa yang berhak memilihnya. Ulama menyebut yang kedua

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, cet Ke- I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LSM Damar Semarang), hlm. 77

sebagai *ahl al halli wa al aqdi* atau *ahl al ikhtiar*.²¹ hal ini tidak menghilangkan beberapa kemungkinan, perempuan lebih cakap dibanding laki-laki. Contohnya. Ratu Saba, kisahnya diceritakan Allah didalam al-Qur'an. Dia memimpin bangsanya agar sejahtera dan bahagia. Meskipun demikian, aturan-aturan tidak di bentuk berdasarkan peristiwa yang jarang, tetapi berdasarkan peristiwa yang sering terjadi. Jadi, para ulama menegaskan "peristiwa yang jarang terjadi bukan merupakan sebuah aturan. "tetapi, bagi perempuan yang menjadi manajer, ketua, direktur, anggota parlemen, menteri, dan sebagainya, semuanya sangat baik sepanjang mempertimbangkan kepentingan-kepentingan.²²

Indonesia adalah negara yang memerlukan kedudukan perempuan kriteria keterbukaan kesempatan seperti itu. Orientasinya hendaknya pada prestasi dan kemampuan menjalankan pekerjaan sebagai amanah, sehingga tidak akan di dikriminasikan apakah laki-laki atau perempuan dalam menjalankan amanah itu. Yang terpenting adalah mana atau siapa yang mampu untuk melaksanakan amanah dengan prestasi yang terbaik. Dengan kata lain, maka yang jadi ukuran adalah profesionalisme bukan formalitas jenis kelamin.²³

Sebagai sebuah hukum suci, hukum Islam mempunyai ciri *heteronomous* dan *irasional*, akan tetapi itu hanya dalam batasan tertentu,

²¹ Husein Muhammad, <http://www.islamlib.com>, Figur Fenomenal dari Syiria, 14/06/2004

²² Yûsuf al-Qarâdhawi, *Fiqih Wanita*, cet Ke- 2 (Bandung: Jabal, 2007), hlm. 22

²³ Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, hlm. 39

yakni al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang keduanya merupakan ungkapan perintah Allah. Disamping dua sumber pokok lain yaitu *Konsensus Umat*, walaupun prinsip ini juga tercakup dalam otoritas ilahiah. Ia mencerminkan sebuah transisi kearah satu hukum yang *autonomous*. Ia menentukan tafsir al-Qur'an dan Hadis, dan menentukan hadis mana yang dianggap otentik; ia bahkan mendukung tafsir ayat-ayat al-Qur'an yang sudah jelas maknanya. Akan tetapi, mulai abad 4/5 dan abad selanjutnya sampai berkembangnya modernisme hukum dalam generasi sekarang, tidak ada cakupan resmi dalam perkembangan-perkembangan baru yang independen, dan apa yang disebut perkembangan, pada dasarnya hanya terdiri dari penafsiran dan pelaksanaan / penerapan. satu bentuk upaya yang terbatas dalam hal ini adalah ikhtiyar, memilih (*mengutamakan yang paling serasi*) dari pendapat-pendapat yang sudah ada atas dasar pertimbangan *fasad az-zaman*.²⁴

Begitu juga dengan fenomena kepemimpinan politik perempuan, dimana dulu perempuan tidak mengenal dunia politik bahkan politik praktis. Hubungan antara hukum dengan perubahan sosial merupakan sesuatu kajian yang sangat menarik dalam pemikiran hukum. Hukum diuntut agar bisa menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Sehubungan dengan realitas tersebut Hasbi As-Sidieqy dalam bukunya falsafah hukum Islam menyebutkan suatu kaidah hukum yang berbunyi:

²⁴ Joseph Schaht, *pengantar Hukum Islam*. Alih Bahasa: Joko Supomo, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 299

لا ينكر تغير الاحكام بتغير الا زمان²⁵

Kaidah ini secara eksplisit memberikan legitimasi untuk melakukan revisi-revisi hukum yang sudah tidak relevan dengan kondisi zaman akibat perubahan waktu, tempat dan kondisi masyarakat. Namun demikian perubahan yang terjadi tidak boleh keluar dari kerangka maqâsid asy-Syari'ah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadi bahan pustaka sebagai sumber (*data*) utama. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori histories-faktual, sebab yang menjadi obyek penelitiannya adalah pemikiran seorang tokoh, dalam hal ini Yusuf al-Qaradhawi dan Muhammad Shahrur. Sedangkan penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif.

2. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, karenanya, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan merecover buku-buku atau tulisan yang disusun oleh Yûsuf al-Qarâdhawî adalah *Min Fiqhid Daulah Fi al-Islam* diterjemahkan menjadi *Fiqih Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an Dan as-Sunnah*, dan buku-buku Muhammad Syahrûr *Nahw Ushûl Jadidah Li al- Fiqh al-Islam* dan didukung pula dengan terjemahan-terjemahannya, serta buku-buku yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis penelitian.

²⁵ TM. Hasby As- Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 444

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif-interpretatif. Induktif metode penelitian yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum seputar politik Islam (*siyāsah syar'iyah*) digunakan untuk menilai kejadian khusus dari pemikiran Yûsuf al-Qarâdawî dan Muhammad Syahrûr mengenai kepemimpinan politik perempuan dalam Islam. Sedangkan interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi yang tidak subyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif. Yang berguna untuk mengetahui ragam pemikiran masing-masing.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data dalam skripsi ini adalah metode pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk memandang masalah dari sudut legal-formal yaitu hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak. Bisa jadi pula pendekatan normatif adalah seluruh ajaran Islam yang terkandung dalam Nash. Dengan demikian pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Dengan mengandalkan ahli ushul fikih (*Usuliyîn*), ahli hukum Islam (*Fuqaha*), ahli tafsir (*Mufasssirîn*), dan ahli hadis (*Muhaddisîn*), yang berusaha menggali aspek legal-formal dan ajaran Islam dari sumbernya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian ini dan supaya bisa dipahami secara runtut dan sistematis, maka kerangka penulisannya teristematik sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan yang berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (*manfaat*) yang diharapkan. Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan obyek penelitian. Kerangka penelitian menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematiskan penyusunan skripsi.

Bab kedua, mengulas tentang gambaran umum tentang kedudukan perempuan. Hal ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang konsep dan sistem pemerintahan dalam pandangan Islam saat ini. Bab ini terbagi atas sub. Pertama, membahas sejarah kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Hal ini untuk mengetahui teori yang berupa dalil-dalil aqli dan naqli dalam permasalahan kepemimpinan perempuan dari sudut Islam, serta untuk mengungkap sejarah. Kedua. Mengupas bentuk peran perempuan dalam dunia politik yang ada dalam pemerintahan Islam, pemaparan ini perlu untuk memahami akibat hukum yang timbul dari bentuk pemerintahan dipandang

Islam dalam konteks modern. Ketiga atau yang terakhir pandangan cendekiawan muslim terhadap kepemimpinan politik perempuan. Pembahasan hal ini penting, dan diletakkan sebelum pembahasan inti dari pokok masalah, karena diharapkan akan menjadi pengantar untuk pembahasan selanjutnya.

Bab ketiga, tentang sketsa biografi Yûsûf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr dan pandangannya mengenai kepemimpinan politik perempuan, ditinjau dari segi pemikiran dalam memahami teks Nash al-Qur'an dan as-Sunnah serta kaidah-kaidah fiqh. Kemudian dilanjutkan tentang pengalaman serta aktifitas keilmuan Muhammad Syahrûr dan Yûsûf al-Qarâdhawî.

Selanjutnya bab keempat berisi analisis, pandangan Yûsûf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr yang berkenaan dari segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang kepemimpinan politik perempuan dalam kerangka perbandingan (*komparatif*), sehingga dari ulasan diharapkan akan ada kejelasan bagaimana keduanya memandang mengenai kepemimpinan politik perempuan. Kemudian dilanjutkan tentang relevansi pemikiran keduanya dalam konteks kekinian

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji, serta saran-saran yang berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih jauh.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus studi penelitian dalam rangka skripsi ini. Kesimpulan ini akan kami sesuaikan dengan urutan pokok permasalahan yang diajukan pada pendahuluan yaitu tentang pandangan Yûsuf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr mengenai kepemimpinan politik perempuan, dan bentuk persamaan dan perbedaan menurut pemikiran kedua tokoh. Dan relevansi pemikiran keduanya dalam konteks kekinian.

1. pemikiran Yûsuf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr tentang kepemimpinan politik perempuan.

- a. Yûsuf al-Qarâdhawî.

- 1) Karena aktivitas politik adalah aktivitas yang tak terpisahkan dari aktifitas amar ma'ruf nahi munkar yang diperintahkan Allah kepada laki-laki dan perempuan, maka Yûsuf al-Qarâdhawî membolehkan perempuan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas politik. Baik di wilayah executive maupun legislative dengan berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71.

b. Muhammad Syahrûr.

1) Bagi Syahrûr, perempuan memiliki hak dan kapasitas yang seimbang dengan laki-laki dalam berpolitik hal ini ditegaskan dalam ayat al-qur'an dalam surat at-Taubah, ayat 71. ayat tersebut mengandung perintah kerjasama antara kaum laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik.

2. Persamaan dan perbedaan antara Pemikiran Yûsuf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr.

a. Persamaan.

1) Yûsuf al-Qarâdhawî dan Muhammad Syahrûr membolehkan perempuan menjadi anggota parlemen dengan berdasarkan pada *surat at-Taubah ayat 71*. menurut kedua tokoh tersebut, ayat tersebut mengandung perintah kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kata auliya' dalam ayat itu mengandung arti kerjasama, bantuan, dan penguasaan. Sedang amar ma'ruf dan nahi munkar meliputi segala kebaikan atau perbaikan hidup, termasuk dalam bidang politik.

- 2) Kedua tokoh tersebut Sama-sama membolehkan perempuan meraih kedudukan sebagai kepala negara.

b. Perbedaan.

- 1) Meskipun Yûsuf al-Qarâdhawî membolehkan perempuan menjadi anggota parlemen dan kepala negara, akan tetapi beliau membatasi dalam waktu-waktunya. Antara lain: *jika perempuan belum menikah, tidak memiliki anak-anak, mempunyai anak, tetapi sudah besar dan sudah menikah, pikirannya telah matang, atau sudah tidak lagi haid dan nifas.*

- 2) Muhammad Syahrûr membolehkan perempuan menjadi kepala negara, dengan alasan. karena orang yang dicalonkan sebagai kepala negara adalah orang yang mempunyai banyak pengalaman dan bukan orang yang diorbitkan secara instan. Maka posisi perempuan di parlemen sangat membantu perempuan untuk meraih posisi paling tinggi atau kedudukannya sebagai kepala negara.

3. Dengan melihat pemikiran yang diungkapkan oleh Muhammad Syahrûr, kiranya lebih relevan untuk masa sekarang, sebab seiring dengan berubahnya zaman, pembebasan

kaum perempuan dari “penjara” rumah dan perjuangan kaum perempuan untuk menikmati pendidikan bukanlah hal yang sulit untuk didapat. Di segala lini kehidupan, perempuan sudah mulai diperhitungkan. Artinya saat ini bukan lagi bicara mengenai pembebasan perempuan, agenda yang masih relevan saat ini adalah “*pemberdayaan kaum perempuan*” bukan lagi “*pembebasan kaum perempuan*”, seperti peran perempuan dalam dunia politik saat ini, bukan formalitas jenis kelamin yang didahulukan tetapi mana atau siapa yang mampu menjalankan amanat tersebut dengan prestasi yang terbaik.

B. Saran-Saran.

1. Perbincangan seputar diskursus gender ini adalah pokok masalah yang "*membumi*" artinya, tidak saja menjadi wacana semata dan fenomena bagi kelompok atau golongan tertentu, yang dibatasi garis geografis maupun ideologis, namun lebih merupakan permasalahan global dalam lintas ruang dan waktu.
Maka sudah sewajarnya tidak lagi berbicara tentang pembebasan perempuan, melainkan pemberdayaan kaum perempuan.
2. Setiap pemikiran tokoh dan fatwa-fatwa politik yang berkembang saat ini selalu terjebak dalam kontek sejarah masa lalu, oleh karena itu penelitian yang lebih mendalam dan lebih luas sangat perlu di lakukan oleh pemikir hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Kusmudasmoro Grafindo, 1994.

Ali as-Sâbûni, *Rawâ'î al-Bayân*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1977.

Amin, Ahmad, *Duhâ al-Islamî*, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Misriyyah, t.t., I:98.

B. Kelompok al-Hadis

Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih aaal-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarh Sahah al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh

al-Qaradhawi, Yusuf, *Qaradhawi Bicara Soal Wanita*, Cet. I., Alih Bahasa: Tiar Anwar Bachtiar, Bandung: Arasy, 2003.

....., *Fiqih Daulah Dalam al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.

....., *Pasang Surut Gerakan Islam*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, cet, I, Jakarta: Media Dakwah, 1987.

....., *Hadyu al-Islam Fatâwâ Mu'âs}irah*, alih bahasa Abdurrahman Ali Bauzin, Surabaya: Risalah Gusti, 1989.

....., *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

....., *Hadyu al-Islâm Fatâwa al-Mu'âs}irah*, alih bahasa: Al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Yayasan Al-Hamidi, 1996.

....., *Al-Madkhal fi Dirasat asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, alih bahasa: Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

-, *Manhaj Fikih*, alih bahasa Samson Rahman. Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Katsar, 2001.
-, *Al-Ijtihad al-Mu'asirah baina al-Indilbal wa al-Infirrat*, alih bahasa: Ali Barzani, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
-, *Fiqh Negara*, alih Bahasa Syafril Halim, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- as- Shidieqy, M. Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- az- Zindani, Abdul Majid, *Al-Mar'ah wa huququha As-Siyasiyyah fil Islam. (Hak-Hak Politik Perempuan Dalam Islam)*, Penerjemah: Khazin Abu Faqih, Jasiman., Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2003.
- Abu Syauqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*; penerjemah, Chairul Halim Cet, I, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Abdul Mustaqim, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Cet. I, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Anwar, Syamsul, *Jurnal Jami'ah, Masalah Wanita Menjadi Pemimpin Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, No: 56/1994.
- Barlas, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, Alih Bahasa: Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Hamami, Tasman, *Kedudukan Wanita dalam Syari'at Islam dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, No. 56/ Tahun 1994.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih Bahasa, Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Mulia, Siti Musdah *Muslim Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, Cet Ke I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LSM Damar Semarang.
- Schaht, Joseph, *pengantar Hukum Islam*, Alih Bahasa: Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Shahrur, Muhammad, *Nahw Ushûl Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, Cet. I, Damaskus: al-Ahalî, 2000.

....., *al-Kitab Wa al-Qur'an: Qir'ah Mu'ashirah*. Cet.I, Damaskus: Al-Ahaly, 2007.

Shofan, Moh, *Jalan ketiga Pemikiran Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006.

Syarifuddin H. Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.

Thalib, Muhammad, *Gerakan Kesetaraan Gender Yang Menghancurkan Peradaban*, Cet.I, Yogyakarta: Kafilah Media, 2005.

Usman, Muchlis *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2002.

Umar, Nasaruddin, *Perspektif Gender Dalam Islam*, PARAMADINA, Vol I No. 1998.

Razaq, Nu'man, *Pasang Surut Gerakan Islam, Suatu Studi Ke Arah Perbandingan*, alih bahasa Farid Uqbah dan Hartono, Jakarta: Media Dakwah, 1990.

Zallum, Abdul Qadim, *Pemikiran Politik Islam*, Cet. II, Bangil- Jawa Timur: Al-Izzah, 2004.

D. Kelompok Kamus

Bahreisj, Hussen Kholid (ed), *Kamus Standar Hukum Islam*, Cet. I, Surabaya: Tiga Dua, 1997.

Partanto, A Pius (ed), *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.

E. Kelompok Umum

Jurnal al-Jami'ah, ilmu pengetahuan agama Islam, No. 56, tahun 1994.

Masyhadi, Anisia Kumala, *dari Pembebasan Perempuan Menuju Pemberdayaan Perempuan Modern*; www.suarapembaharuan.com 24/07/2002.

Jurnal Mazhabuna, No.2, Tahun II/2003, *Mengenal Corak Pemikiran Shahrur*, Oleh Haqqul Yaqin.

Hasil olah pemikiran Crew "*Tanwirul Afkar*" Lembaga Kader Ahli Fiqih Ma'had Aly. Edisi 105/Jum'at ke-2/9 Juni 2000

Ahamad, Fawaid Sjadzili, *M. Shahrur Figur Fenomenal dari Syiria*,
www.islamlib.com 30/06/2002

Ali Enginer, Asghar, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Penerjemah: Agung Prihantoro, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Husain, Muhammad, *Partisipasi Politik Perempuan*, www.islamlib.com
14/06/2004

Hidayat, Qomaruddin, *Tragedi Raja Midas*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1998.

Ilyas, Hamim dkk, *Perempuan Tertindas? Kajian-Kajian Hadis Misoginis*,
Cet. 1, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003

Pujiono, Bambang, *Mengefektifkan Peran Politik Perempuan*, www.google.com

Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. I,
Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.

Kamaruzzaman, Bustaman-Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, Cet. 1,
Yogyakarta: UII Press, 2004.

Lampiran I

Terjemahan al-Qur'an, Hadis dan teks Arab lainnya

No	Hal	FN	Terjemahan
			BAB I
01	04	08	Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan (<i>negara</i>) mereka kepada perempuan
02	13	25	Tidak ada larangan untuk melakukan perubahan-perubahan hukum yang sudah tidak relevan dengan kondisi zaman akibat berubahnya waktu, tempat dan kondisi masyarakat.
			BAB II
03	18	02	Dari Abu Musa r.a. ia berkata: Asma binti Umais berhijrah ke Najasyi bersama orang-orang yang hijrah
04	19	03	Dari Qais bin Abu Hazim ia berkata bahwa Abu Bakar mendatangi seorang wanita. Wanita itu berkata: apakah yang menetapkan kami atas perkara yang baik ini (Islam), yang didatangkan oleh Allah setelah zaman jahiliah?' Abu Bakar menjawab: yang menetapkan kalian atas perkara (Islam) ini ialah selagi para pemimpin tegak (pada jalan yang benar) besertamu. Wanita itu bertanya lagi: Siapakah para pemimpin itu? Abu Bakar menjawab: Tidakkah kaummu memiliki beberapa pembesar dan tokoh yang memerintah mereka, lalu menaatinya? Wanita itu menjawab: Ya. Abu Bakar berkata: mereka itulah pemimpin atas zsemua orang.
05	23	14	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka didaratan dan dilautan. Kami berimereka rizeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelibahan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
06	24	18	Maka tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan ku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka kedalam syrga yang mengalir sungai-sungai dibawahnya, sebagai pahala disisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.
07	28	26	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh

			karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (<i>laki-laki</i>) atas sebahagian yang lain (<i>wanita</i>), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.
08	29	27	Dari Abu Bakrah berkata: ketika sampai kepada Rasul berita tentang penduduk persi yang dipimpin bintu Kisra, maka Nabi bersabda: Tidak beruntung, suatu kaum yang menyerahkan pemerintahannya kepada seorang wanita.
09	29	28	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
			BAB III
10	48	15	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
11	49	18	Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
12	52	22	Berubahnya fatwa karena berubahnya waktu, tempat dan keadaan.
13	56	25	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar.
14	62	31	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.
15	62	32	Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan (<i>negara</i>) mereka kepada perempuan.
16	72	48	Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya
17	75	53	Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia: dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik. (<i>syurga</i>).
18	75	54	Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu

			kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
19	39	53	Orang-orang Arab Badui itu, lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan lebih wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada rasul-Nya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
20	84	74	Dijadikan indah pada (<i>pandangan</i>) manusia kecintaan pada apa-apa yang diinginkan yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading, itulah kesenangan hidup di dunia; dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (<i>syurga</i>)
21	84	75	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki dan kerjakanlah (<i>amal yang baik</i>) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
22	86	79	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.
			BAB IV
23	89	3	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (<i>laki-laki</i>) atas sebagian yang lain (<i>wanita</i>), dan karena mereka (<i>laki-laki</i>) telah menafkahkan sebagian dari harta meeka.
24	97	16	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.
25	100	20	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.

Lampiran II

BIOGRAFI

Qasim Amien

Qasim Amien, dilahirkan disebuah dusun di daerah mesir dari seorang ayah keturunan Turqi Utsmani dan dari ibu yang berdarah asli Mesir. Beliau lahir pada awal bulan desember tahun 1863 M. setelah menamatkan sekolah dasar di Alexandria, keluarganya hijrah ke kairo. Pada tahun 1881, ia mencapai gelar licence dari fakultas hokum dan administrasi dari sebuah akademi. Pada waktu itu, Qasim Amien masih berumur 20 tahun. Pada masa kuliahnya itu, ia mulai kenal dengan sosok jamaluddin al-Afghani dan aliran-aliran pemikirannya yang memang berkembang di Mesir pada saat itu.

Dua karya besar yang menjadi *magnum opus* Qasim Amien adalah *Tahrir al-Mar'ah* dan *al-Mar'ah al-Jadidah*.

Prof. Dr. TM. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 dan wafat tanggal 09 Desember 1975. Ia seorang ulama cendekiawan Muslim, ahli ilmu Fiqh, Hadis, Tafsir dan Ilmu Kalam. Ia seorang penulis produktif dan pembahas yang menyeru untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Nasabnya terkait dengan Abu Bakar as-Siddiqy.

Ia belajar di pesantren Aceh, Surabaya (pesantren al-Irsyad 1926). Ia pernah menjabat sebagai ketua Jong Islaminten Bond tahun 1938 cabang Aceh, duduk di kontituante tahun 1955 dan pada tahun 1958 menjadi utusan Indonesia dalam seminar Internasional di Pakistan. Pada tahun 1960-1972 menjadi dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, sekaligus sebagai Guru besar ilmu Syari'ah.

Fatima Mernissi

Fatima Mernissi lahir pada tahun 1940 di Maroko, tepatnya di sebuah Harem di kota Fez. Ia lahir atau dibesarkan dalam lingkungan yang sangat ketat memegang tradisi pemisahan laki-laki dan perempuan. Dalam gerakan feminisme Muslim, posisi Mernissi berada dalam kategori generasi ahir (paruh kedua abad ke-20 M). pendidikannya diawali dari bersekolah al-Qur'an, di sekolah menengahnya Mernissi mulai tertarik dengan gerakan feminisme, dan akhirnya mengkristal dan memberikan semangat pada Mernissi untuk menemukan penyelesaian dan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Tekad tersebut semakin kuat ketika ia mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sampai tingkat tinggi di bidang sosiologi dan politik. Dengan modal semangat dan pendidikan tersebut Mernissi mulai melakukan penelitian-penelitian

pada masalah praktis yang terjadi dimasyarakat, terutama masalah gender, pranata social-politik, status perempuan dan lainnya.

Asma Barlas

Asma Barlas di lahirkan di Pakistan, tempat ia menjadi perempuan pertama, 1976, di negara tersebut yang bekerja untuk pelayanan luar negri. Riwayat pendidikannya dimulai dari universitas di Pakistan di mana ia mendapatkan B.A. dalam bidang jurnalisme. Kemudian ia melanjutkan studinya di Amirika dan mendapatkan M.A. dan Ph.D. dalam bidang kajian international di Universitas Denver Colorado.

Secara intelektual, Asma Barlas memiliki karir yang cukup bagus. Hal ini bisa dilihat dari jabatan akademis yang ia pegang dan juga tulisan-tulisannya yang tersebar dimana-mana. Salah satu bukunya adalah *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Buku ini mencoba mengurai benang kusut posi dan peran perempuan. Baik dalam ranah domestik maupun publik.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Nursalim. F.A
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 19-04-1983
Alamat Rumah : Cip. Asem 08/09 Kebon Pala. Makasar,
Jakarta Timur
Alamat Kos : Kota gede, Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : H. Fadlil Arifin
Ibu : Hj. Miftakhul Jannah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cip. Asem 08/09 Kebon Pala. Makasar,
Jakarta Timur

Riwayat Catatan Pendidikan Formal

TK Mawar : Tahun 1988-1989
SD 04 Kebon Pala : Tahun 1989-1995
MTs Pon-Pes Darul Raliman : Tahun 1995-1998
MA Pon-Pes Darul Rahman : Tahun 1998-2001
UIN Sunan Kalijaga : Tahun 2002- Sekarang

Pengalaman Organisasi

Ketua Lokal PMH I : 2002-2006
Ketua II Keluarga Mahasiswa Jakarta di Yogyakarta : 2003-2004
Anggota Al- Mizan Divisi Kaligrafi : 2003-2004